



PUTUSAN
Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriks biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **MUH. DERMAWAN Bin SAMSUL BAHRI;**
2. Tempat lahir : Batuawu;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 1 Oktober 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangs : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lengora Selatan, Kec. Kabaena Tengah, Kab. Bombana;
7. Agama : Islam;
8. Pekerj : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa Muh. Dermawan Bin Samsul Bahri ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/19/X/RES.4.2./2024/Resnarkoba tanggal 6 Oktober 2024 yang berlaku dari tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan 8 Oktober 2024;

Terdakwa Muh. Dermawan Bin Samsul Bahri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **M. AGUS DG. PASELLE Bin ABDUL HAKIM;**
2. Tempat lahir : Lengora;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 2 Agustus 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangs : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lengora, Kec. Kabaena Tengah, Kab. Bombana;
7. Agama : Islam;
8. Pekerj : Belum/ tidak bekerja;

Terdakwa M. Agus Dg. Paselle Bin Abdul Hakim ditangkap Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/20/X/RES.4.2./2024/Resnarkoba tanggal 6 Oktober 2024 yang berlaku dari tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan 8 Oktober 2024;

Terdakwa M. Agus Dg. Paselle Bin Abdul Hakim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh MICO NAHARIA, S.H., Penasihat Hukum pada kantor Lembaga bantuan Hukum dan Mediasi Baubau, berkantor di Jalan Dayanu Ikhsanudin Kel. Lipu Kec. Betoambari Kota Baubau yang berdomisili di Bombana untuk mendampingi Para Terdakwa berdasarkan surat Penunjukan nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Psw tanggal 13 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Psw tanggal 4 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Psw tanggal 4 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor ../Pid.Sus/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUH. DERMAWAN Bin SAMSUL BAHRI dan Terdakwa II M. AGUS DG. PASELLE Bin ABDUL HAKIM terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. 133 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUH. DERMAWAN Bin SAMSUL BAHRI dan Terdakwa II M. AGUS DG. PASELLE Bin ABDUL HAKIM dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya selama Para Terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bungkus/ sachet plastik bening ukuran besar berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat netto 4,7596 gram;
 - 1 (satu) lemabr sachet plastik bening ukuran besar;
 - 1 (satu) pack sachet plastik klip ukuran sedang;
 - 3 (tiga) lembar tissue warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak kardus;
 - 1 (satu) lembar kantong plastik warna bening yang bertuliskan HERMAN COD;
 - 13 (tiga belas) buah potongan pipet plastik warna merah putih.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Handphone merek VIVO model V2120 warna navi dengan Simcard AS Nomor 082210211957;
 - 1 (satu) unit Handphone merek VIVO model V2317 warna hitam dengan Simcard AS Nomor 081380134788;

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor ../Pid.Sus/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO model CPH2185 warna putih dengan Simcard AS Nomor 082249106801.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya. Selain itu Para Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakw Nomor PDM-17/P.3.19/Enz.2/10/2024 tanggal 28 Oktober 2024 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa I MUH. DERMAWAN Bin SAMSUL BAHRI dan Terdakwa II M. AGUS DG. PASELLE Bin ABDUL HAKIM pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekitar pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah Sdr JON yang beralamat di Desa Lengora Kecamatan Kabaena Tengah Kabupaten Bombana atau setidaknya yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada sekitar bulan September 2024, saat Anak Saksi SAKTI bin AMIR (berkas perkara terpisah) bersama Terdakwa II sedang berada di rumah Terdakwa I yang bertempat di Desa Lengora Kecamatan Kabaena Tengah Kabupaten Bombana. Kemudian para Terdakwa memesan kepada Saudara TONI (belum tertangkap) narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram seharga Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) secara utang dan

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Anak Saksi untuk mengambil paket yang berisi narkoba jenis sabu tersebut di Pelabuhan Sikeli Kelurahan Sikeli Kecamatan Kabaena Barat Kabupaten Bombana, yang sebelumnya Terdakwa II mengirimkan terlebih dahulu kepada Anak Saksi sebuah foto paket yang akan Anak Saksi ambil. Kemudian Anak Saksi langsung menuju Pelabuhan Sikeli dan bertemu Saksi ARIFUDDIN untuk mengambil paket tersebut dan langsung menuju kembali ke rumah Terdakwa I. Setelah sampai di rumah Terdakwa I, Para Terdakwa langsung membuka isi paket tersebut yang berisikan 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran besar berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu, dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dan mengonsumsi bersama-sama. Setelah mengonsumsi sebagian narkoba tersebut, Terdakwa II memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada Anak Saksi. Kemudian Para Terdakwa menjual sebagian narkoba jenis sabu di wilayah Kecamatan Kabaena Tengah dengan harga yang bervariasi yaitu antara Rp300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), Rp500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), dan Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). Setelah melakukan penjualan terhadap sebagian narkoba jenis tersebut, Para Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang kemudian Para Terdakwa membagi bersama-sama. Selanjutnya sekitar akhir bulan September 2024, Para Terdakwa memesan kembali narkoba jenis sabu sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram seharga Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) secara utang dan meminta kembali Anak Saksi untuk mengambil sebuah paket yang berisikan 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran besar berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu, dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dari Saksi ARIFUDDIN untuk kedua kalinya dan Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II dan Anak Saksi langsung mengonsumsi isi paket yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut setelah paket tiba di rumah Terdakwa I. Setelah mengonsumsi, Terdakwa I memberikan upah kepada Anak Saksi sebesar Rp200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah). Kemudian Para Terdakwa menjual kembali sebagian narkoba jenis sabu di wilayah Kecamatan Kabaena Tengah dengan harga yang bervariasi yaitu antara Rp300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), Rp500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), dan Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). Setelah melakukan penjualan terhadap sebagian narkoba jenis sabu tersebut, Para Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) yang kemudian Para Terdakwa membagi bersama. Selanjutnya pada hari Sabtu, 05 Oktober 2024, Para Terdakwa memesan kembali narkoba jenis sabu sebanyak kurang lebih 5

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor ../Pid.Sus/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) gram seharga Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) secara utang yang akan dikirim oleh Saudari TONI (belum tertangkap) pada tanggal 06 Oktober 2024. Kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekitar pukul 15.30 WITA, Anak Saksi sedang berada di rumah Kepala Desa, tiba-tiba Terdakwa II menghubungi Anak Saksi melalui Whatsapp untuk meminta Anak Saksi mengambil paket dari Saksi ARIFUDDIN di Pelabuhan Sikeli dan Terdakwa II mengirimkan foto paket tersebut. Kemudian sekitar pukul 17.00 WITA, Anak Saksi langsung menuju Pelabuhan Sikeli, bersama dengan Saksi ILHAMRUND bersama Saksi MUHAMMAD YUSUF sedang mengikuti Anak Saksi tersebut. Kemudian pukul 17.30 WITA, sesampainya Anak Saksi di Pelabuhan Sikeli langsung menunjukkan kepada Saksi ARIFUDDIN foto paket dari Terdakwa II dan langsung Anak Saksi memasukkan paket tersebut ke dalam kantong depan pakaian sweater milik Anak Saksi. Setelah Anak Saksi turun dari kapal, Saksi ILHAMRUND bersama Saksi MUHAMMAD langsung mengamankan Anak Saksi dan dibawa ke kantor Polsek Kabaena guna di proses lebih lanjut, bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Anak Saksi yang mana paket yang berisikan narkotika tersebut milik Para Terdakwa, kemudian Saksi ILHAMRUND bersama Saksi MUHAMMAD YUSUF langsung mencari keberad dan mengamankan Para Terdakwa di rumah Saudara JON tepatnya di Desa Lengora Kecamatan Kabaena Tengah Kabupaten Bombana;

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Narkotika Golongan I adalah tidak memiliki izin dari instansi berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriks Laboratorium pada Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari tanggal 10 Oktober 2024, diperoleh hasil sebagai berikut:

Pemeriks :

N o	Nama Sampel	Penimbangan Awal Sampel (Netto)	Penimbangan Akhir Sampel (Netto)	Sampel Uji	Keterangan
1	BB Kristal putih	4,7596 gram	4,7410 gram	0,01860 gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika

Kesimpulan :

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor ../Pid.Sus/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriks secara Laboratoris Kimia, disimpulkan bahwa barang bukti 01 (Satu) Bungkus Kode Sampel 24.115.11.16.05.0111 adalah benar mengandung Metampetamin Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa I MUH. DERMAWAN Bin SAMSUL BAHRI dan Terdakwa II M. AGUS DG. PASELLE Bin ABDUL HAKIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa I MUH. DERMAWAN Bin SAMSUL BAHRI dan Terdakwa II M. AGUS DG. PASELLE Bin ABDUL HAKIM pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekitar pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah Sdr JON yang beralamat di Desa Lengora Kecamatan Kabaena Tengah Kabupaten Bombana atau setidaknya yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu, 05 Oktober 2024, Para Terdakwa memesan narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram seharga Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) secara utang yang akan dikirim oleh Saudari TONI (belum tertangkap) pada tanggal 06 Oktober 2024. Kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekitar pukul 15.30 WITA, Anak Saksi sedang berada di rumah Kepala Desa, tiba-tiba Terdakwa II menghubungi Anak Saksi melalui Whatsapp untuk meminta Anak Saksi mengambil paket dari Saksi ARIFUDDIN di Pelabuhan Sikeli dan Terdakwa II mengirimkan foto paket tersebut. Kemudian sekitar pukul 17.00 WITA, Anak Saksi langsung menuju Pelabuhan Sikeli, bersama dengan Saksi ILHAMRUND bersama Saksi MUHAMMAD YUSUF sedang mengikuti Anak Saksi tersebut. Kemudian pukul 17.30 WITA, sesampainya Anak Saksi di Pelabuhan Sikeli langsung menunjukkan kepada Saksi ARIFUDDIN foto paket dari Terdakwa II dan langsung Anak Saksi memasukkan paket tersebut ke dalam kantong depan pakaian sweater milik Anak Saksi. Setelah Anak Saksi turun dari kapal, Saksi ILHAMRUND bersama Saksi MUHAMMAD langsung mengamankan Anak Saksi

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibawa ke kantor Polsek Kabaena guna di proses lebih lanjut, bahwa setelah di lakukan interogasi terhadap Anak Saksi yang mana paket yang berisikan narkotika tersebut milik Para Terdakwa, kemudian Saksi ILHAMRUND bersama Saksi MUHAMMAD YUSUF langsung mencari keberad dan mengamankan Para Terdakwa di rumah Saudara JON tepatnya di Desa Lengora Kecamatan Kabaena Tengah Kabupaten Bombana;

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I adalah tidak memiliki izin dari instansi berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriks Laboratorium pada Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari tanggal 10 Oktober 2024, diperoleh hasil sebagai berikut:

Pemeriks :

No	Nama Sampel	Penimbangan		Sampel Uji	Keterangan
		Awal Sampel (Netto)	Akhir Sampel (Netto)		
1	BB Kristal putih	4,7596 gram	4,7410 gram	0,01860 gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriks secara Laboratoris Kimia, disimpulkan bahwa barang bukti 02 (Dua) Bungkus Kode Sampel 24.115.11.16.05.0056 adalah benar mengandung Metamfetamin Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa I MUH. DERMAWAN Bin SAMSUL BAHRI dan Terdakwa II M. AGUS DG. PASELLE Bin ABDUL HAKIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa I MUH. DERMAWAN Bin SAMSUL BAHRI dan Terdakwa II M. AGUS DG. PASELLE Bin ABDUL HAKIM pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekitar pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah Sdr JON yang beralamat di Desa Lengora Kecamatan Kabaena Tengah Kabupaten Bombana atau setidaknya yang termasuk

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor ../Pid.Sus/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada sekitar bulan September 2024, saat Anak Saksi SAKTI bin AMIR (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 7406CLT191220117563 yang dikeluarkan di Rumbia pada tanggal 19 Desember 2011 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana Drs. ABDUL AZIS, M.Si.) berkas perkara terpisah bersama Terdakwa II sedang berada di rumah Terdakwa I yang bertempat di Desa Lengora Kecamatan Kabaena Tengah Kabupaten Bombana. Kemudian para Terdakwa memesan kepada Saudara TONI (belum tertangkap) narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram seharga Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) secara utang dan meminta Anak Saksi untuk mengambil paket yang berisi narkotika jenis sabu tersebut di Pelabuhan Sikeli Kelurahan Sikeli Kecamatan Kabaena Barat Kabupaten Bombana, yang sebelumnya Terdakwa II mengirimkan terlebih dahulu kepada Anak Saksi sebuah foto paket yang akan Anak Saksi ambil. Kemudian Anak Saksi langsung menuju Pelabuhan Sikeli dan bertemu Saksi ARIFUDDIN untuk mengambil paket tersebut dan langsung menuju kembali ke rumah Terdakwa I. Setelah sampai di rumah Terdakwa I, Para Terdakwa langsung membuka isi paket tersebut yang berisikan 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran besar berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dan mengonsumsi bersama-sama. Setelah mengonsumsi sebagian narkotika tersebut, Terdakwa II memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada Anak Saksi. Kemudian Para Terdakwa menjual sebagian narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Kabaena Tengah dengan harga yang bervariasi yaitu antara Rp300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), Rp500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), dan Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). Setelah melakukan penjualan terhadap sebagian narkotika jenis tersebut, Para Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang kemudian Para Terdakwa membagi bersama-sama. Selanjutnya sekitar akhir bulan September 2024, Para

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor ../Pid.Sus/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memesan kembali narkoba jenis sabu sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram seharga Rp7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) secara utang dan meminta kembali Anak Saksi untuk mengambil sebuah paket yang berisikan 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran besar berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu, dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dari Saksi ARIFUDDIN untuk kedua kalinya dan Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II dan Anak Saksi langsung mengonsumsi isi paket yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut setelah paket tiba di rumah Terdakwa I. Setelah mengonsumsi, Terdakwa I memberikan upah kepada Anak Saksi sebesar Rp200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah). Kemudian Para Terdakwa menjual kembali sebagian narkoba jenis sabu di wilayah Kecamatan Kabaena Tengah dengan harga yang bervariasi yaitu antara Rp300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), Rp500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), dan Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). Setelah melakukan penjualan terhadap sebagian narkoba jenis tersebut, Para Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) yang kemudian Para Terdakwa membagi bersama. Selanjutnya pada hari Sabtu, 05 Oktober 2024, Para Terdakwa memesan kembali narkoba jenis sabu sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram seharga Rp7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) secara utang yang akan dikirim oleh Saudari TONI (belum tertangkap) pada tanggal 06 Oktober 2024. Kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekitar pukul 15.30 WITA, Anak Saksi sedang berada di rumah Kepala Desa, tiba-tiba Terdakwa II menghubungi Anak Saksi melalui Whatsapp untuk meminta Anak Saksi mengambil paket dari Saksi ARIFUDDIN di Pelabuhan Sikeli dan Terdakwa II mengirimkan foto paket tersebut. Kemudian sekitar pukul 17.00 WITA, Anak Saksi langsung menuju Pelabuhan Sikeli, bersama dengan Saksi ILHAMRUND bersama Saksi MUHAMMAD YUSUF sedang mengikuti Anak Saksi tersebut. Kemudian pukul 17.30 WITA, sesampainya Anak Saksi di Pelabuhan Sikeli langsung menunjukkan kepada Saksi ARIFUDDIN foto paket dari Terdakwa II dan langsung Anak Saksi memasukkan paket tersebut ke dalam kantong depan pakaian sweater milik Anak Saksi. Setelah Anak Saksi turun dari kapal, Saksi ILHAMRUND bersama Saksi MUHAMMAD langsung mengamankan Anak Saksi dan dibawa ke kantor Polsek Kabaena guna di proses lebih lanjut, bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Anak Saksi yang mana paket yang berisikan narkoba tersebut milik Para Terdakwa, kemudian Saksi ILHAMRUND bersama Saksi MUHAMMAD YUSUF langsung mencari keberada dan mengamankan Para Terdakwa di rumah Saudara JON tepatnya di Desa Lengora Kecamatan Kabaena Tengah Kabupaten Bombana;

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor ../Pid.Sus/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Narkotika Golongan I adalah tidak memiliki izin dari instansi berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriks Laboratorium pada Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari tanggal 10 Oktober 2024, diperoleh hasil sebagai berikut:

Pemeriks :

N o	Nama Sampel	Penimbangan Awal Sampel (Netto)	Penimbangan Akhir Sampel (Netto)	Sampel Uji	Keterangan
1	BB Kristal putih	4,7596 gram	4,7410 gram	0,01860 gram	(+) Positif Metampetamin (+) Positif Narkotika

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriks secara Laboratoris Kimia, disimpulkan bahwa barang bukti 01 (Satu) Bungkus Kode Sampel 24.115.11.16.05.0111 adalah benar mengandung Metampetamin Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa I MUH. DERMAWAN Bin SAMSUL BAHRI dan Terdakwa II M. AGUS DG. PASELLE Bin ABDUL HAKIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 133 ayat (1) UU Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa ia Terdakwa I MUH. DERMAWAN Bin SAMSUL BAHRI dan Terdakwa II M. AGUS DG. PASELLE Bin ABDUL HAKIM pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekitar pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah Sdr JON yang beralamat di Desa Lengora Kecamatan Kabaena Tengah Kabupaten Bombana atau setidaknya yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor ../Pid.Sus/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu, 05 Oktober 2024, Para Terdakwa memesan narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram seharga Rp7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) secara utang yang akan dikirim oleh Saudara TONI (belum tertangkap) pada tanggal 06 Oktober 2024. Kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekitar pukul 15.30 WITA, Anak Saksi (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 7406CLT191220117563 yang dikeluarkan di Rumbia pada tanggal 19 Desember 2011 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana Drs. ABDUL AZIS, M.Si.) sedang berada di rumah Kepala Desa, tiba-tiba Terdakwa II menghubungi Anak Saksi melalui Whatsapp untuk meminta Anak Saksi mengambil paket dari Saksi ARIFUDDIN di Pelabuhan Sikeli dan Terdakwa II mengirimkan foto paket tersebut. Kemudian sekitar pukul 17.00 WITA, Anak Saksi langsung menuju Pelabuhan Sikeli, bersama dengan Saksi ILHAMRUND bersama Saksi MUHAMMAD YUSUF sedang mengikuti Anak Saksi tersebut. Kemudian pukul 17.30 WITA, sesampainya Anak Saksi di Pelabuhan Sikeli langsung menunjukkan kepada Saksi ARIFUDDIN foto paket dari Terdakwa II dan langsung Anak Saksi memasukkan paket tersebut ke dalam kantong depan pakaian sweater milik Anak Saksi. Setelah Anak Saksi turun dari kapal, Saksi ILHAMRUND bersama Saksi MUHAMMAD langsung mengamankan Anak Saksi dan dibawa ke kantor Polsek Kabaena guna di proses lebih lanjut, bahwa setelah di lakukan intogari terhadap Anak Saksi yang mana paket yang berisikan narkotika tersebut milik Para Terdakwa, kemudian Saksi ILHAMRUND bersama Saksi MUHAMMAD YUSUF langsung mencari keberad dan mengamankan Para Terdakwa di rumah Saudara JON tepatnya di Desa Lengora Kecamatan Kabaena Tengah Kabupaten Bombana;

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I adalah tidak memiliki izin dari instansi berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriks Laboratorium pada Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari tanggal 10 Oktober 2024, diperoleh hasil sebagai berikut:

Pemeriks :

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor ../Pid.Sus/2024/PN Psw



No	Nama Sampel	Penimbangan		Sampel Uji	Keterangan
		Awal Sampel (Netto)	Akhir Sampel (Netto)		
1	BB Kristal putih	4,7596 gram	4,7410 gram	0,01860 gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriks secara Laboratoris Kimia, disimpulkan bahwa barang bukti 02 (Dua) Bungkus Kode Sampel 24.115.11.16.05.0056 adalah benar mengandung Metamfetamin Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa I MUH. DERMAWAN Bin SAMSUL BAHRI dan Terdakwa II M. AGUS DG. PASELLE Bin ABDUL HAKIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 133 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakw Penuntut Umum, Para Terdakwa telah menyatakan mengerti dan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakw nya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ILHAMRUND dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap diri Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menangkap Anak Saksi SAKTI dan selanjutnya Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024, sekitar pukul 17.30 WITA;
 - Bahwa Saksi menangkap Anak Saksi SAKTI bertempat di Pelabuhan Sikeli, Kel. Sikeli, Kec. Kabaena Barat, Kab. Bombana, kemudian mengamankan Terdakwa I serta Terdakwa II di rumah Saudara JON di Desa Lengora, Kec. Kabaena Tengah, Kab. Bombana;
 - Bahwa awalnya Saksi dan berapa petugas kepolisian dari Polsek Kabaena Polres Bombana menerima informasi dari masyarakat bahwa di Desa Lengora, Kec. Kabaena Selatan, Kab. Bombana sangat marak terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu dan berdasarkan informasi tersebut maka Saksi bersama rekan Saksi MUHAMMAD YUSUF melakukan



penyelidikan di wilayah Desa Lengora, Kec. Kabaena Tengah, Kab. Bombana yang kemudian memperoleh informasi bahwa narkoba jenis sabu yang beredar di wilayah Kec. Kabaena Tengah tersebut berasal dari seseorang yang bernama Anak Saksi, kemudian Saksi dan petugas lain kemudian melakukan pembuntutan gerak-gerik Anak Saksi dan pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekitar pukul 17.00 WITA bahwa Saksi mengikuti Anak Saksi menuju Pelabuhan Sikeli, Kel. Sikeli, Kec. Kabaena Barat, Kab. Bombana sedang menjemput sesuatu paket pada seorang Saksi ARIFUDDIN dan langsung terburu buru memasukkannya ke dalam kantong depan pada sweater yang dikenakannya dan saat itu juga Saksi bersama rekan langsung mengamankan Anak Saksi dan menemukan barang bukti narkoba jenis sabu yang disembunyikan Anak Saksi di dalam kantong depan sweater yang dikenakannya, dan setelah itu membawa Anak Saksi untuk dilakukan interogasi ke Polsek Kabaena lalu ditemukan informasi bahwa narkoba yang ditemukan pada diri Anak Saksi tersebut adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian Saksi dan petugas lain langsung mencari keberada Para Terdakwa di Desa Lengora, Kec. Kabaena Tengah, Kab. Bombana dan setelah Saksi mengamankan Para Terdakwa maka para Terdakwa langsung dibawa ke Mapolsek Kabaena untuk dilakukan proses lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak melawan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap diri Para Terdakwa dan Anak Saksi ;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap Anak Saksi ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran besar berisikan butiran kristal jenis sabu, sedangkan pada diri Terdakwa I diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone VIVO model V2317 warna hitam dengan simcard AS nomor 081380134788, sedangkan barang bukti yang diamankan pada diri Terdakwa II adalah berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO model CPH2185 warna putih dengan simcard AS nomor 082249106801;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan/ peroleh dari TONI (DPO) di Kendari dan dikirim melalui kapal;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari TONI (DPO) dengan cara membeli utang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa membeli secara utang sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut akan sebagian dikonsumsi oleh Para Terdakwa dan sebagian lagi dijual;
- Bahwa Para Terdakwa sudah ketiga kalinya memesan dan memperjualbelikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin terkait hal tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa yang menyuruh Anak Saksi mengambil paket berisi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone VIVO model V2317 warna hitam dengan simcard AS nomor 081380134788, dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO model CPH2185 warna putih dengan simcard AS nomor 082249106801 merupakan barang bukti yang ditemukan pada Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Anak Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Anak Saksi yang disuruh oleh Para Terdakwa mengambil paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa Anak Saksi dan Para Terdakwa ditangkap pada Minggu tanggal 06 Oktober 2024, sekitar pukul 17.30 WITA;
- Bahwa Anak Saksi ditangkap bertempat di Pelabuhan Sikeli, Kel. Sikeli, Kec. Kabaena Barat, Kab. Bombana, lalu Terdakwa I serta Terdakwa II ditangkap di rumah Saudara JON di Desa Lengora, Kec. Kabaena Tengah, Kab. Bombana;
- Bahwa awalnya pada waktu yang Anak Saksi berada di rumah Terdakwa I yang saat itu juga ada Terdakwa II bertempat di Desa Lengora, Kec. Kabaena Tengah, Kab. Bombana, pada saat itu Para Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk menjemput paket yang berisi narkotika jenis sabu-sabu di Pelabuhan Sikeli, Kel. Sikeli, Kec. Kabaena Barat, Kab. Bombana pada Saksi ARIFUDDIN dan Terdakwa II mengirimkan Terdakwa II sebuah foto paket yang akan Terdakwa II jemput di Saksi ARIFUDDIN kemudian saat itu Anak Saksi sendiri langsung menuju Pelabuhan Sikeli, Kel. Sikeli, Kec. Kabaena Barat, Kab. Bombana dan menuju kapal MEGA

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor ../Pid.Sus/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUANA yang dimaksud dan memperlihatkan foto paket yang akan Anak Saksi jemput kepada Saksi ARIFUDDIN tersebut, kemudian Saksi ARIFUDDIN tersebut langsung menyerahkan kepada Anak Saksi paket tersebut dan setelah paket tersebut diterima maka Anak Saksi langsung meninggalkan Pelabuhan Sikeli menuju rumah Terdakwa I di Desa Lengora, Kec. Kabaena Tengah, Kab. Bombana dan menyerahkan paket tersebut kepada Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa membuka isi dari paket tersebut dan di dalam paket tersebut berisi 1 (satu) bungkus/ sachet narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram, kemudian Para Terdakwa saat itu juga langsung mengajak Anak Saksi mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebagian, dan setelah Anak Saksi mengkonsumsi sebagian narkotika jenis sabu tersebut maka Anak Saksi langsung pamit untuk pulang ke rumah dan saat itu Terdakwa II memberikan Anak Saksi uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian yang kedua kalinya bertempat di rumah Terdakwa I yang saat itu ada juga Terdakwa II bahwa Anak Saksi disuruh oleh keduanya untuk pergi menjemput paket narkotika jenis sabu di Pelabuhan Sikeli, Kel. Sikeli, Kec. Kabaena Barat, Kab. Bombana dan mengirimkan foto paket yang akan Anak Saksi jemput di Pelabuhan Sikeli, Kel. Sikeli, Kec. Kabaena Barat, Kab. Bombana pada Saksi ARIFUDDIN dan sesampainya di Pelabuhan Sikeli, Kel. Sikeli, Kec. Kabaena Barat, Kab. Bombana Anak Saksi langsung menuju kapal tersebut dan menunjukkan foto paket yang akan Anak Saksi jemput kemudian Saksi ARIFUDDIN tersebut langsung mengambilkan paket yang Anak Saksi jemput dan setelah paket tersebut Anak Saksi terima maka Anak Saksi langsung menuju rumah Terdakwa I dan menyerahkan paket tersebut kemudian paket tersebut dibuka bersama-sama Terdakwa II dan di dalam paket tersebut berisi paket narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram kemudian Anak Saksi bersama Para Terdakwa langsung mengkonsumsi sebagian narkotika jenis sabu tersebut dan setelah itu Terdakwa I langsung memberi Anak Saksi upah berupa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekitar Pukul 15.30 WITA saat itu Anak Saksi sedang berada di rumah Kepala Desa dan tiba-tiba Terdakwa II menghubungi Anak Saksi melalui komunikasi chat whatsapp dan mengatakan kepada Anak Saksi untuk pergi menjemput paket di kapal MEGA BUANA dan mengirimkan gambar atau foto paket yang akan Anak



Saksi jemput, kemudian sekitar pukul 17.00 WITA bahwa Anak Saksi langsung menuju Pelabuhan Sikeli, Kel. Sikeli, Kec. Kabaena Barat, Kab. Bombana untuk menjemput paket tersebut, dan sesampainya di Pelabuhan Sikeli, Kel. Sikeli, Kec. Kabaena Barat, Kab. Bombana sekitar pukul 17.30 WITA bahwa Anak Saksi langsung menunjukkan gambar atau foto yang akan Anak Saksi jemput tersebut kepada Saksi ARIFUDDIN dan setelah paket tersebut diterima bahwa Anak Saksi langsung memasukkan paket tersebut ke dalam kantong depan pakaian sweater yang Anak Saksi kenakan dan turun dari atas kapal tersebut dan sesampainya Anak Saksi di atas dermaga pelabuhan bahwa tiba-tiba Anak Saksi dihentikan oleh seorang petugas Kepolisian dari Polsek Kabaena kemudian mengamankan Anak Saksi dan mengamankan paket yang ada di dalam sweater Anak Saksi kemudian Anak Saksi bersama paket tersebut dibawa ke kantor Polsek Kabaena untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Anak Saksi sudah ketiga kalinya diperintahkan Para Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu di pelabuhan;
- Bahwa Anak Saksi diberikan upah berupa uang dan bersama-sama diajak mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Anak Saksi mendapat Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari pekerja mengambil narkotika jenis sabu dari Para Terdakwa kadang juga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Para Terdakwa pesan dari Kendari dari seseorang bernama TONI (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa membeli secara utang sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan sebagian dikonsumsi oleh Para Terdakwa dan sebagian lagi dijual;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara beli utang atau dibayar kemudian;
- Bahwa Para Terdakwa sudah ketiga kalinya memperjualbelikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin menggunakan narkotika;
- Bahwa 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran besar berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 4, 7596 gram merupakan barang bukti yang Anak Saksi di pelabuhan;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone VIVO model V2317 warna hitam dengan simcard AS nomor 081380134788, dan 1 (satu) unit handphone merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPPO model CPH2185 warna putih dengan simcard AS nomor 082249106801 merupakan barang bukti milik Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa mendapat keuntungan dari Penjualan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi MUHAMMAD YUSUF yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama Saksi ILHAMRUND yang telah menemukan langsung Anak Saksi bersama-sama Terdakwa I serta Terdakwa II karena telah melakukan penyalahgun narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi menemukan dan mengamankan Anak Saksi karena telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024, sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di Pelabuhan Sikeli, Kel. Sikeli, Kec. Kabaena Barat, Kab. Bombana kemudian mengamankan Terdakwa I serta Terdakwa II di rumah Saudara JON di Desa Lengora, Kec. Kabaena Tengah, Kab. Bombana;

- Bahwa adapun banyaknya narkoba jenis sabu ditemukan dan yang diamankan pada diri Anak Saksi pada saat itu yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran besar yang berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu sedangkan pada diri Terdakwa I serta Terdakwa II bahwa tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran besar berisikan butiran kristal jenis sabu tersebut ditemukan di dalam kantong depan pakaian sweater yang dikenakan Anak Saksi saat itu;

- Bahwa Anak Saksi pada saat diamankan bersama barang bukti narkoba jenis sabu tersebut hanya seorang diri pada saat itu;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Anak Saksi tersebut adalah milik Terdakwa I serta Terdakwa II;

- Bahwa yang menyimpan atau yang menyembunyikan narkoba jenis sabu di dalam kantong depan pakaian sweater yang dikenakannya saat itu adalah Anak Saksi sendiri;

- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran besar berisikan butiran kristal jenis sabu diperoleh Anak Saksi dari seorang Saksi ARIFUDDIN dalam bentuk paket dalam

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor ../Pid.Sus/2024/PN Psw



kemasan kardus sejenis paket JNT di Pelabuhan Sikeli, Kel. Sikeli, Kec. Kabaena Barat, Kab. Bombana;

- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran besar yang Anak Saksi jemput dan terima dari seorang Saksi ARIFUDDIN tersebut rencananya akan diserahkan kepada Terdakwa I serta Terdakwa II di Desa Lengora, Kec. Kabaena Tengah, Kab. Bombana;
- Bahwa peranan Anak Saksi dalam penyalahgun narkoba jenis sabu tersebut yaitu sebagai orang yang menjemput paket yang berisi narkoba jenis sabu di Pelabuhan Sikeli, Kel. Sikeli, Kec. Kabaena Barat, Kab. Bombana untuk diantarkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Anak Saksi rencananya akan diberi upah berupa uang dan upah mengkonsumsi sebagian dari narkoba jenis sabu dari Terdakwa I serta Terdakwa II;
- Bahwa Anak Saksi sudah yang ketiga kalinya menjemput paket yang berisi narkoba jenis sabu milik Terdakwa I dan Terdakwa II di Pelabuhan Sikeli, Kel. Sikeli, Kec. Kabaena Barat, Kab. Bombana dimana penjemputan pertama Anak Saksi menerima upah berupa uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan diajak mengkonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian penjemputan yang kedua bahwa Anak Saksi menerima upah uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan diajak mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang diambil oleh Anak Saksi dalam bentuk paket tersebut diperoleh dari Saudara TONI (DPO) di Kota Kendari dengan cara beli secara utang sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I sudah yang ketiga kalinya melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan Saudara TONI (DPO) di Kota Kendari, dimana transaksi pertama dilakukan pada awal bulan September 2024 yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II memesan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pada saudara TONI (DPO) secara utang, kemudian transaksi yang kedua dilakukan pada akhir bulan September 2024 yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II memesan narkoba jenis sabu pada diri Saudara TONI (DPO) sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) secara utang pada Saudara TONI (DPO), kemudian transaksi yang ketiga dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II pada tanggal 5 Oktober 2024 dimana



Terdakwa I dan Terdakwa II memesan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) secara utang dan dikirim oleh Saudara TONI (DPO), pada tanggal 06 Oktober 2024 dari kota kendari melalui jalur darat sampai dititipkan di kapal MEGA BUANA kemudian dijemput oleh Anak Saksi sampai diamankan oleh petugas kepolisian di Pelabuhan Sikeli, Kel. Sikeli, Kec. Kabaena Barat, Kab. Bombana;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa I serta Terdakwa II pada Saudara TONI (DPO) pada transaksi jual beli yang pertama adalah untuk dikonsumsi sebagian dan sebagian lagi dijual ke orang di wilayah Kec. Kabaena Tengah dengan harga bervariasi antara Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), demikian juga dengan transaksi jual beli yang kedua bahwa narkoba jenis sabu tersebut sebagian dikonsumsi dan sebagian lagi dijual dengan harga yang bervariasi antara Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa pada transaksi jual beli narkoba jenis sabu yang pertama bahwa Terdakwa I serta Terdakwa II memperoleh keuntungan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibagi bersama Terdakwa I serta Terdakwa II, kemudian pada transaksi yang kedua bahwa Terdakwa I serta Terdakwa II memperoleh keuntungan berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dibagi Terdakwa I serta Terdakwa II, sedangkan transaksi yang ketiga bahwa Terdakwa I serta Terdakwa II belum atau tidak mendapatkan keuntungan karena narkoba jenis sabu miliknya tersebut ditemukan petugas kepolisian pada diri Anak Saksi ;

- Bahwa masih ada barang bukti lain yang ditemukan kemudian diamankan pada diri Anak Saksi selain barang bukti narkoba jenis sabu yaitu 1 (satu) lembar sachet plastik bening ukuran besar, 1 (satu) buah plastik bening ukuran besar, 1 (satu) pak sachet plastik klip ukuran sedang, 3 (tiga) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah kotak kardus, 1 (satu) lembar plastik pembungkus paket warna abu-abu, 1 (satu) lembar kantong plastik warna bening yang bertuliskan HERMAN COD, 13 (tiga belas) buah potongan pipet plastik warna merah putih, dan 1 (satu) unit handphone VIVO model V2120 warna navy dengan simcard AS nomor 085216028654 dan simcard AS nomor 082210211957, kemudian pada diri Terdakwa I



diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone VIVO model V2317 warna hitam dengan simcard AS nomor 081380134788 sedangkan barang bukti yang diamankan pada diri Terdakwa II adalah berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO model CPH2185 warna putih dengan simcard AS nomor 082249106801;

- Bahwa 1 (satu) lembar sachet plastik bening ukuran besar, 1 (satu) buah plastik bening ukuran besar, 1 (satu) pak sachet plastik klip ukuran sedang, 3 (tiga) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah kotak kardus, 1 (satu) lembar plastik pembungkus paket warna abu-abu, 1 (satu) lembar kantong plastik warna bening yang bertuliskan HERMAN COD, 13 (tiga belas) buah potongan pipet plastik warna merah putih Saksi tidak terlalu memahami kegunaan atau fungsi alat-alat tersebut kemudian 1 (satu) unit handphone VIVO model V2120 warna navy dengan simcard AS nomor 085216028654 dan simcard AS nomor 082210211957 adalah alat komunikasi yang digunakan oleh Anak Saksi, barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone VIVO model V2317 warna hitam dengan simcard AS nomor 081380134788 adalah alat komunikasi milik Terdakwa I dan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO model CPH2185 warna putih dengan simcard AS nomor 082249106801 adalah alat komunikasi milik Terdakwa II;

- Bahwa kronologis kejadian dari awal yaitu pada awalnya Saksi dan beberapa petugas kepolisian dari Polsek Kabaena Polres Bombana menerima informasi dari masyarakat bahwa di Desa Lengora, Kec. Kabaena Selatan, Kab. Bombana sangat marak terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu dan berdasarkan informasi tersebut maka Saksi bersama rekan Saksi ILHAMRUND melakukan penyelidikan di wilayah Desa Lengora, Kec. Kabaena Tengah, Kab. Bombana yang kemudian memperoleh informasi bahwa narkoba jenis sabu yang beredar di wilayah Kec. Kabaena Tengah tersebut berasal dari seseorang yang bernama Anak Saksi, kemudian Saksi dan petugas lain kemudian melakukan pembuntutan gerak-gerik Anak Saksi dan pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekitar Pukul 17.00 WITA, Saksi mengikuti Anak Saksi menuju Pelabuhan Sikeli, Kel. Sikeli, Kec. Kabaena Barat, Kab. Bombana sedang menjemput sesuatu paket pada seorang Saksi ARIFUDDIN dan langsung terburu-buru memasukkannya ke dalam kantong depan pada sweater yang dikenakannya dan saat itu juga Saksi bersama rekan langsung mengamankan Anak Saksi dan menemukan barang bukti



narkotika jenis sabu yang disembunyikan Anak Saksi dalam kantong depan sweater yang dikenakannya, dan setelah itu membawa Anak Saksi untuk dilakukan interogasi ke Polsek Kabaena dan ditemukan informasi bahwa narkotika yang ditemukan pada diri Anak Saksi tersebut adalah milik Terdakwa I dan milik Terdakwa II, kemudian Saksi dan petugas lain langsung mencari keberada Para Terdakwa di Desa Lengora, Kec. Kabaena Tengah, Kab. Bombana dan setelah mengamankan Para Terdakwa maka Terdakwa langsung dibawa ke Mapolsek Kabaena untuk dilakukan proses lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran besar berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar sachet plastik bening ukuran besar, 1 (satu) buah plastik bening ukuran besar, 1 (satu) pak sachet plastik klip ukuran sedang, 3 (tiga) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah kotak kardus, 1 (satu) lembar plastik pembungkus paket warna abu-abu, 1 (satu) lembar kantong plastik warna bening yang bertuliskan HERMAN COD, 13 (tiga belas) buah potongan pipet plastik warna merah putih, dan 1 (satu) unit handphone VIVO model V2120 warna navy dengan simcard AS nomor 085216028654 dan simcard AS nomor 082210211957 adalah milik Anak Saksi, kemudian barang bukti pada diri Terdakwa I diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone VIVO model V2317 warna hitam dengan simcard AS nomor 081380134788 adalah milik Terdakwa I, dan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO model CPH2185 warna putih dengan simcard AS nomor 082249106801 adalah milik Terdakwa II;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat di persidangan sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriks Laboratorium pada Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari tanggal 10 Oktober 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti 01 (Satu) Bungkus Kode Sampel 24.115.11.16.05.0111 adalah benar mengandung Metamfetamin Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I MUH. DERMAWAN Bin SAMSUL BAHRI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekitar Pukul 18.00 WITA di rumah Saudara JON di Desa Lengora, Kec. Kabaena Tengah, Kab. Bombana;
- Bahwa awalnya Saudara TONI (DPO) pernah menghubungi Terdakwa I dengan maksud menawarkan narkoba jenis sabu kepada diri Terdakwa I namun saat itu Terdakwa I belum mengiyakan penawaran tersebut dan nanti pada awal bulan September 2024 bahwa Terdakwa I menghubungi Saudara TONI (DPO) kemudian memesan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) secara utang dengan ketentuan bahwa nanti narkoba jenis sabu tersebut laku terjual baru dibayar. Kemudian Saudara TONI (DPO) mengirim narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I melalui paket sejenis JNT dari Kota Kendari yang dibungkus dengan kardus atau dus dengan tujuan Pelabuhan Kasipute, Kec. Rumbia, Kab. Bombana dan diteruskan melalui Saksi ARIFUDDIN yang menunggu penumpang di Pelabuhan Kasipute, Kec. Rumbia, Kab. Bombana, kemudian Saksi ARIFUDDIN tersebut membawa paket tersebut menuju Pelabuhan Sikeli, Kel. Sikeli, Kec. Kabaena Barat, Kab. Bombana dan setelah sampai di Pelabuhan Sikeli, Kel. Sikeli, Kec. Kabaena Barat, Kab. Bombana maka Terdakwa I menyuruh Anak Saksi untuk pergi menjemput paket tersebut pada Saksi ARIFUDDIN tersebut dan setelah paket tersebut diterima oleh Anak Saksi maka Anak Saksi membawa paket tersebut ke rumah Terdakwa I di Desa Lengora, Kec. Kabaena Tengah, Kab. Bombana kemudian setelah paket tersebut diterima maka Para Terdakwa dan bersama Anak Saksi sendiri langsung membuka paket tersebut yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran besar kemudian Para Terdakwa dan Anak Saksi langsung mengkomsumsi sebagian dari isi narkoba jenis sabu tersebut kemudian setelah selesai mengkomsumsi narkoba jenis sabu tersebut beberapa kali maka Para Terdakwa langsung memisahkan narkoba jenis sabu tersebut kedalam sachet/ bungkus/ paket-paket kecil untuk dijual kembali dengan harga yang bervariasi antara Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian menyuruh Anak Saksi untuk pergi menempel sebagian narkoba jenis sabu tersebut dan sebagian lagi diantar oleh Anak Saksi kepada orang yang mau membeli narkoba jenis sabu tersebut di wilayah Kec. Kabaena

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor ../Pid.Sus/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tengah sampai terkumpul harga penjualan sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian transaksi yang kedua dilakukan dengan Saudara TONI (DPO) pada akhir bulan September 2024 yaitu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kemudian dikirim oleh Saudara TONI (DPO) melalui paket sejenis JNT dari Kota Kendari yang dibungkus dengan kardus atau dus dengan tujuan Pelabuhan Kasipute, Kec. Rumbia, Kab. Bombana dan diteruskan melalui Saksi ARIFUDDIN yang menunggu penumpang di Pelabuhan Kasipute, Kec. Rumbia, Kab. Bombana kemudian Saksi ARIFUDDIN tersebut membawa paket tersebut menuju Pelabuhan Sikeli, Kel. Sikeli, Kec. Kabaena Barat, Kab. Bombana dan setelah sampai di Pelabuhan Sikeli, Kel. Sikeli, Kec. Kabaena Barat, Kab. Bombana maka Terdakwa I menyuruh Anak Saksi untuk pergi menjemput paket tersebut pada Saksi ARIFUDDIN tersebut dan setelah paket tersebut diterima oleh Anak Saksi maka Anak Saksi membawa paket tersebut ke rumah Terdakwa I di Desa Lengora, Kec. Kabaena Tengah, Kab. Bombana kemudian setelah paket tersebut diterima maka Para Terdakwa dan bersama Anak Saksi sendiri langsung membuka paket tersebut yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran besar kemudian Para Terdakwa dan Anak Saksi langsung mengkomsumsi sebagian dari isi narkoba jenis sabu tersebut kemudian setelah selesai mengkomsumsi narkoba jenis sabu tersebut beberapa kali maka Para Terdakwa langsung memisahkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam sachet/ bungkus/ paket-paket kecil untuk dijual kembali dengan harga yang bervariasi antara Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian menyuruh Anak Saksi untuk pergi menempel sebagian narkoba jenis sabu tersebut dan sebagian lagi diantar oleh Anak Saksi kepada orang yang mau membeli narkoba jenis sabu tersebut di wilayah Kec. Kabaena Tengah sampai terkumpul harga penjualan sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah). Kemudian pada tanggal 5 Oktober 2024 Terdakwa I kembali memesan narkoba jenis sabu pada diri Saudara TONI (DPO) yang ketiga sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kemudian dikirim oleh Saudara TONI (DPO) pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 melalui paket sejenis JNT dari Kota Kendari yang dibungkus dengan kardus atau dus dengan tujuan Pelabuhan Kasipute, Kec. Rumbia, Kab. Bombana dan diteruskan melalui Saksi ARIFUDDIN yang menunggu penumpang di Pelabuhan Kasipute, Kec. Rumbia, Kab. Bombana kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ARIFUDDIN tersebut membawa paket tersebut menuju Pelabuhan Sikeli, Kel. Sikeli, Kec. Kabaena Barat, Kab. Bombana dan setelah sampai di Pelabuhan Sikeli, Kel. Sikeli, Kec. Kabaena Barat, Kab. Bombana maka Terdakwa II menyuruh Anak Saksi untuk pergi menjemput paket tersebut pada Saksi ARIFUDDIN tersebut dan setelah paket tersebut diterima oleh Anak Saksi atau pada saat Anak Saksi masih berada di atas dermaga atau Pelabuhan Sikeli, Kel. Sikeli, Kec. Kabaena Barat, Kab. Bombana bahwa tiba-tiba Anak Saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Kabaena Polres Bombana dan menemukan barang bukti narkoba jenis sabu di dalam kantong depan sweater yang dikenakannya yang mana narkoba jenis sabu tersebut tersembunyi di dalam paket yang diterima Anak Saksi dari Saksi ARIFUDDIN kemudian petugas kepolisian dari Polsek kabaena melakukan pengembangan dengan melakukan interogasi pada diri Anak Saksi dan memperoleh keterangan bahwa narkoba jenis sabu tersebut akan diantar kepada diri Terdakwa I dan selanjutnya petugas Kepolisian mengamankan diri Terdakwa I bersama diri Terdakwa II di rumah Saudara JON di Desa Lengora, Kec. Kabaena Tengah, Kab. Bombana dan selanjutnya membawa Terdakwa I ke Kantor Polsek Kabaena untuk dilakukan proses lebih lanjut sampai Terdakwa I dijemput oleh Petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bombana;

- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa akan mengonsumsi sebagian narkoba jenis sabu tersebut dan sebagian lagi akan dijual;
- Bahwa Para Terdakwa memperjualbelikan narkoba jenis sabu sejak bulan September 2024;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari TONI (DPO) dengan cara membeli utang seharga Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) untuk narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa Para Terdakwa sudah ketiga kalinya ini membeli dari TONI;
- Bahwa Para Terdakwa bertransaksi dengan cara transfer dan sistem tempel dengan pembeli;
- Bahwa Terdakwa I memiliki izin sehubungan dengan narkoba tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone VIVO model V2317 warna hitam dengan simcard AS nomor 081380134788 merupakan milik Terdakwa I yang dipergunakan untuk memesan sabu dan berkomunikasi dengan Terdakwa II;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor ../Pid.Sus/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran besar berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 4,7596 gram merupakan milik Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mendapat keuntungan bervariasi sekitar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk sekali pemesanan;
- Bahwa Terdakwa I menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya serta belum pernah dihukum sebelumnya;

Terdakwa II M. AGUS DG. PASELLE Bin ABDUL HAKIM:

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekitar Pukul 18.00 WITA di rumah Saudara JON di Desa Lengora, Kec. Kabaena Tengah, Kab. Bombana;
- Bahwa awalnya Saudara TONI (DPO) pernah menghubungi Terdakwa I dengan maksud menawarkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I namun saat itu Terdakwa I belum mengiyakan penawaran tersebut dan nanti pada awal bulan September 2024 Terdakwa I menghubungi Saudara TONI (DPO) kemudian memesan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) secara utang dengan ketentuan bahwa nanti narkotika jenis sabu tersebut laku terjual baru dibayar. Kemudian Saudara TONI (DPO) mengirim narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I melalui paket sejenis JNT dari Kota Kendari yang dibungkus dengan kardus atau dus dengan tujuan Pelabuhan Kasipute, Kec. Rumbia, Kab. Bombana dan diteruskan melalui Saksi ARIFUDDIN yang menunggu penumpang di Pelabuhan Kasipute, Kec. Rumbia, Kab. Bombana, kemudian Saksi ARIFUDDIN tersebut membawa paket tersebut menuju Pelabuhan Sikeli, Kel. Sikeli, Kec. Kabaena Barat, Kab. Bombana dan setelah sampai di Pelabuhan Sikeli, Kel. Sikeli, Kec. Kabaena Barat, Kab. Bombana maka Terdakwa I menyuruh Terdakwa II dan Anak Saksi untuk pergi menjemput paket tersebut pada Saksi ARIFUDDIN tersebut dan setelah paket tersebut diterima oleh Anak Saksi maka Anak Saksi membawa paket tersebut ke rumah Terdakwa I di Desa Lengora, Kec. Kabaena Tengah, Kab. Bombana kemudian setelah paket tersebut diterima maka Para Terdakwa dan bersama Anak Saksi langsung membuka paket tersebut yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran besar kemudian Para Terdakwa dan Anak Saksi langsung mengkonsumsi sebagian dari isi narkotika jenis sabu tersebut kemudian setelah selesai

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor ../Pid.Sus/2024/PN Psw



mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut beberapa kali maka Para Terdakwa langsung memisahkan narkotika jenis sabu tersebut kedalam sachet/ bungkus/ paket-paket kecil untuk dijual kembali dengan harga yang bervariasi antara Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian menyuruh Anak Saksi untuk pergi menempel sebagian narkotika jenis sabu tersebut dan sebagian lagi diantar oleh Anak Saksi kepada orang yang mau membeli narkotika jenis sabu tersebut di wilayah Kec. Kabaena Tengah sampai terkumpul harga penjualan sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian transaksi yang kedua dilakukan dengan Saudara TONI (DPO) pada akhir bulan September 2024 yaitu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kemudian dikirim oleh Saudara TONI (DPO) melalui paket sejenis JNT dari Kota Kendari yang dibungkus dengan kardus atau dus dengan tujuan Pelabuhan Kasipute, Kec. Rumbia, Kab. Bombana dan diteruskan melalui Saksi ARIFUDDIN yang menunggu penumpang di Pelabuhan Kasipute, Kec. Rumbia, Kab. Bombana kemudian Saksi ARIFUDDIN tersebut membawa paket tersebut menuju Pelabuhan Sikeli, Kel. Sikeli, Kec. Kabaena Barat, Kab. Bombana dan setelah sampai di Pelabuhan Sikeli, Kel. Sikeli, Kec. Kabaena Barat, Kab. Bombana maka Terdakwa I menyuruh Terdakwa II dan Anak Saksi untuk pergi menjemput paket tersebut pada Saksi ARIFUDDIN dan setelah paket tersebut diterima oleh Anak Saksi maka Anak Saksi membawa paket tersebut ke rumah Terdakwa I di Desa Lengora, Kec. Kabaena Tengah, Kab. Bombana kemudian setelah paket tersebut diterima maka Para Terdakwa dan bersama Anak Saksi sendiri langsung membuka paket tersebut yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran besar kemudian Para Terdakwa dan Anak Saksi langsung mengonsumsi sebagian dari isi narkotika jenis sabu tersebut kemudian setelah selesai mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut beberapa kali maka Para Terdakwa langsung memisahkan narkotika jenis sabu tersebut kedalam sachet/ bungkus/ paket-paket kecil untuk dijual kembali dengan harga yang bervariasi antara Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian menyuruh Anak Saksi untuk pergi menempel sebagian narkotika jenis sabu tersebut dan sebagian lagi diantar oleh Anak Saksi kepada orang yang mau membeli narkotika jenis sabu tersebut di wilayah Kec. Kabaena Tengah sampai terkumpul harga penjualan sebesar Rp.8.000.000,- (delapan

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor ../Pid.Sus/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah). Kemudian pada tanggal 5 Oktober 2024 bahwa Terdakwa I kembali memesan narkoba jenis sabu pada Saudara TONI (DPO) yang ketiga sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kemudian dikirim oleh Saudara TONI (DPO) pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 melalui paket sejenis JNT dari Kota Kendari yang dibungkus dengan kardus atau dus dengan tujuan Pelabuhan Kasipute, Kec. Rumbia, Kab. Bombana dan diteruskan melalui Saksi ARIFUDDIN yang menunggu penumpang di Pelabuhan Kasipute, Kec. Rumbia, Kab. Bombana kemudian Saksi ARIFUDDIN tersebut membawa paket tersebut menuju Pelabuhan Sikeli, Kel. Sikeli, Kec. Kabaena Barat, Kab. Bombana dan setelah sampai di Pelabuhan Sikeli, Kel. Sikeli, Kec. Kabaena Barat, Kab. Bombana maka Terdakwa II menyuruh Anak Saksi untuk pergi menjemput paket tersebut pada Saksi ARIFUDDIN tersebut dan setelah paket tersebut diterima oleh Anak Saksi atau pada saat Anak Saksi masih berada di atas dermaga atau Pelabuhan Sikeli, Kel. Sikeli, Kec. Kabaena Barat, Kab. Bombana bahwa tiba-tiba Anak Saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Kabaena Polres Bombana dan menemukan barang bukti narkoba jenis sabu di dalam kantong depan sweater yang dikenakannya yang mana narkoba jenis sabu tersebut tersembunyi di dalam paket yang diterima Anak Saksi dari SAKSI ARIFUDDIN kemudian petugas kepolisian dari Polsek kabaena melakukan pengembangan dengan melakukan interogasi pada diri Anak Saksi dan memperoleh keterangan bahwa narkoba jenis sabu tersebut akan diantar kepada Terdakwa I dan selanjutnya petugas Kepolisian mengamankan diri Terdakwa I bersama Terdakwa II di rumah Saudara JON di Desa Lengora, Kec. Kabaena Tengah, Kab. Bombana dan selanjutnya membawa Terdakwa I ke Kantor Polsek Kabaena untuk dilakukan proses lebih lanjut sampai Terdakwa I dijemput oleh Petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bombana;

- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa akan mengonsumsi sebagian narkoba jenis sabu tersebut dan sebagian lagi akan dijual;
- Bahwa Para Terdakwa memperjualbelikan narkoba jenis sabu sejak bulan September 2024;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari TONI (DPO) dengan cara membeli utang seharga Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) untuk narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa Para Terdakwa sudah ketiga kalinya ini membeli dari TONI;

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor ../Pid.Sus/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa bertransaksi dengan cara transfer dan sistem tempel dengan pembeli;
- Bahwa Terdakwa I memiliki izin sehubungan dengan narkoba tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek OPPO model CPH2185 warna putih dengan simcard AS nomor 082249106801 merupakan milik Terdakwa II yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa I dan Anak Saksi ;
- Bahwa 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran besar berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 4,7596 gram merupakan milik Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mendapat keuntungan bervariasi sekitar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk sekali pemesanan;
- Bahwa Terdakwa II menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya serta belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli maupun Surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bungkus/ sachet plastik bening ukuran besar berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu, dengan berat netto 4,7596 gram;
2. 1 (satu) lembar sachet plastik bening ukuran besar;
3. 1 (satu) pack sachet plastik klip ukuran sedang;
4. 3 (tiga) lembar tissue warna putih;
5. 1 (satu) buah kotak kardus;
6. 1 (satu) lembar kantong plastik warna bening yang bertuliskan HERMAN COD;
7. 13 (tiga belas) buah potongan pipet plastik warna merah putih;
8. 1 (satu) unit Handphone merek VIVO model V2120 warna navi dengan Simcard AS Nomor 082210211957;
9. 1 (satu) unit Handphone merek VIVO model V2317 warna hitam dengan Simcard AS Nomor 081380134788;
10. 1 (satu) unit Handphone merek OPPO model CPH2185 warna putih dengan Simcard AS Nomor 082249106801;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, telah pula ditunjukkan di persidangan dan dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Para Terdakwa, berkaitan dengan tindak pidana yang sedang diperiksa, dengan demikian dapat memperkuat pembuktian perkara *a quo*;

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor ../Pid.Sus/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada sekitar bulan September 2024, saat Anak Saksi (perkara terpisah) bersama Terdakwa II sedang berada di rumah Terdakwa I yang bertempat di Desa Lengora Kecamatan Kabaena Tengah Kabupaten Bombana. Kemudian Para Terdakwa memesan kepada Saudara TONI (DPO) narkoba jenis sabu sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram seharga Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) secara utang dan meminta Anak Saksi untuk mengambil paket yang berisi narkoba jenis sabu di Pelabuhan Sikeli Kelurahan Sikeli Kecamatan Kabaena Barat Kabupaten Bombana, yang sebelumnya Terdakwa II mengirimkan terlebih dahulu kepada Anak Saksi sebuah foto paket yang akan Anak Saksi ambil. Kemudian Anak Saksi langsung menuju Pelabuhan Sikeli dan bertemu Saksi ARIFUDDIN untuk mengambil paket tersebut dan langsung menuju kembali ke rumah Terdakwa I. Setelah sampai di rumah Terdakwa I, Para Terdakwa langsung membuka isi paket tersebut yang berisikan 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran besar berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu, dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dan mengonsumsi bersama-sama. Setelah mengonsumsi sebagian narkoba tersebut, Terdakwa II memberikan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Anak Saksi. Kemudian Para Terdakwa menjual sebagian narkoba jenis sabu di wilayah Kecamatan Kabaena Tengah dengan harga yang bervariasi yaitu antara Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah melakukan penjualan terhadap sebagian narkoba jenis tersebut, Para Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Para Terdakwa membagi bersama-sama;
2. Bahwa selanjutnya sekitar akhir bulan September 2024, Para Terdakwa memesan kembali narkoba jenis sabu sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram seharga Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) secara utang kepada saudara TONI (DPO) dan meminta kembali Anak Saksi untuk mengambil sebuah paket yang berisikan 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran besar berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu, dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dari Saksi ARIFUDDIN untuk kedua kalinya dan Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II dan Anak Saksi langsung mengonsumsi isi paket yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut setelah paket tiba di rumah Terdakwa I. Setelah mengonsumsi, Terdakwa I



memberikan upah kepada Anak Saksi sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Para Terdakwa menjual kembali sebagian narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Kabaena Tengah dengan harga yang bervariasi yaitu antara Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah melakukan penjualan terhadap sebagian narkotika jenis tersebut, Para Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian Para Terdakwa membagi bersama;

3. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, 5 Oktober 2024, Para Terdakwa memesan kembali narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram seharga Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) secara utang yang akan dikirim oleh Saudara TONI (DPO) pada tanggal 6 Oktober 2024. Kemudian pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024 sekitar pukul 15.30 WITA, Anak Saksi sedang berada di rumah Kepala Desa, tiba-tiba Terdakwa II menghubungi Anak Saksi melalui Whatsapp untuk meminta Anak Saksi mengambil paket dari Saksi ARIFUDDIN di Pelabuhan Sikeli dan Terdakwa II mengirimkan foto paket tersebut. Kemudian sekitar pukul 17.00 WITA, Anak Saksi langsung menuju Pelabuhan Sikeli. Kemudian pukul 17.30 WITA, sesampainya Anak Saksi di Pelabuhan Sikeli langsung menunjukkan kepada Saksi ARIFUDDIN foto paket dari Terdakwa II dan langsung Anak Saksi memasukkan paket tersebut ke dalam kantong depan pakaian sweater milik Anak Saksi. Setelah Anak Saksi turun dari kapal, Saksi ILHAMRUND bersama Saksi MUHAMMAD YUSUF langsung mengamankan Anak Saksi dan dibawa ke kantor Polsek Kabaena guna di proses lebih lanjut, bahwa setelah di lakukan interogasi terhadap Anak Saksi yang mana paket yang berisikan narkotika tersebut milik Para Terdakwa, kemudian Saksi ILHAMRUND bersama Saksi MUHAMMAD YUSUF langsung mencari keberad dan mengamankan Para Terdakwa di rumah Saudara JON tepatnya di Desa Lengora Kecamatan Kabaena Tengah Kabupaten Bombana;

4. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari instansi berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;

5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriks Laboratorium pada Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari tanggal 10 Oktober 2024, diperoleh hasil dengan kesimpulan sebagai berikut: Setelah dilakukan pemeriks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Laboratoris Kimia, disimpulkan bahwa barang bukti 01 (Satu) Bungkus Kode Sampel 24.115.11.16.05.0111 adalah benar mengandung Metamfetamin Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap menjadi satu kesatuan dan telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakw yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakw alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 133 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" disini adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah agar orang yang dihadapkan di persidangan tidak salah/ *error in persona*;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Terdakwa I MUH. DERMAWAN Bin SAMSUL BAHRI dan Terdakwa II M. AGUS DG. PASELLE Bin ABDUL HAKIM sebagaimana identitas Para Terdakwa yang terdapat pada Surat Dakw Penuntut Umum dan identitas

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor ../Pid.Sus/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah diakui kebenarannya oleh Para Terdakwa juga dibenarkan oleh Saksi-saksi oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam surat dakw adalah benar, namun mengenai perbuatan materiil yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagai tindak pidana akan dipertimbangkan pada pertimbangan unsur selanjutnya di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini mengandung pengertian tanpa hak dan melawan hukum sesuai dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), dibedakan atas 2 (dua), yakni melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Laden Marpaung dalam bukunya "Asaz teori praktek hukum pidana", penerbit Sinar Grafika, Jakarta, cetakan ke-5 tahun 2008 pada halaman 44-45 telah dijelaskan bahwa melawan hukum dalam arti formil apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang. Adapun dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dipandang sebagai melawan hukum atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan sesuai dengan hukum tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum pidana umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa tanpa hak berarti perilaku atau perbuatan yang dilakukan tanpa atau melebihi kewenangan atau tidak berdasarkan hukum, tanpa alas hak yang mencukupi. Tanpa hak ini pada umumnya juga merupakan bagian dari unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah sebagai ilmu pengetahuan setelah memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persedi farmasi Pemerintah;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat disimpulkan yang berhak atau berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sarana penyimpanan persedi farmasi Pemerintah yang telah mendapatkan ijin dari Menteri;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk peredarannya, Narkotika harus mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk dapat dikatakan berhak dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat membuktikan unsur *quo* harus dihubungkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berkaitan dengan unsur sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, 5 Oktober 2024, Para Terdakwa memesan narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram seharga Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) secara utang yang akan dikirim oleh Saudara TONI (DPO) pada tanggal 6 Oktober 2024. Kemudian pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024 sekitar pukul 15.30 WITA, Anak Saksi sedang berada di rumah Kepala Desa, tiba-tiba Terdakwa II menghubungi Anak Saksi melalui Whatsapp untuk meminta Anak Saksi mengambil paket dari Saksi ARIFUDDIN di Pelabuhan Sikeli dan Terdakwa II mengirimkan foto paket tersebut. Kemudian sekitar pukul 17.00 WITA, Anak Saksi langsung menuju Pelabuhan Sikeli. Kemudian pukul 17.30 WITA, sesampainya Anak Saksi di Pelabuhan Sikeli langsung menunjukkan kepada Saksi ARIFUDDIN foto paket dari Terdakwa II dan langsung Anak Saksi memasukkan paket tersebut ke dalam kantong depan pakaian sweater milik Anak Saksi. Setelah Anak Saksi turun dari kapal, Saksi ILHAMRUND bersama Saksi MUHAMMAD YUSUF langsung mengamankan Anak Saksi dan dibawa ke kantor Polsek Kabaena guna di proses lebih lanjut, bahwa setelah di lakukan interogasi terhadap Anak Saksi yang mana paket yang berisikan narkotika tersebut milik Para Terdakwa, kemudian Saksi ILHAMRUND bersama Saksi MUHAMMAD YUSUF langsung mencari keberad dan mengamankan Para Terdakwa di rumah Saudara JON tepatnya di Desa Lengora Kecamatan Kabaena Tengah Kabupaten Bombana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriks Laboratorium pada Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari tanggal 10 Oktober 2024, diperoleh hasil dengan kesimpulan sebagai berikut: Setelah dilakukan pemeriks secara Laboratoris Kimia, disimpulkan bahwa barang bukti 01 (Satu) Bungkus Kode Sampel 24.115.11.16.05.0111 adalah benar mengandung Metampetamin Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari instansi berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor ../Pid.Sus/2024/PN Psw



pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dimana perbuatan Para Terdakwa memesan narkoba jenis sabu secara hutang beberapa kali dan menyuruh Anak Saksi untuk mengambil dimana narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan dijual serta pada dirinya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang maka hal tersebut merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkoba Golongan 1;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yakni sebagai menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan 1 sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur dalam unsur ini maka terpenuhi pula unsur dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang membedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa sedangkan maksud dari Golongan I Bukan Tanaman adalah sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (1) digolongkan ke dalam:

- a. Narkoba Golongan I;
- b. Narkoba Golongan II;
- c. Narkoba Golongan III;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 6 ayat (2) dikatakan, penggolongan Narkoba sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini yang mana Metamfetamina/ sabu masuk di dalamnya;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang berhubungan dengan unsur sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan September 2024, saat Anak Saksi (perkara terpisah) bersama Terdakwa II sedang berada di rumah Terdakwa I yang bertempat di Desa Lengora Kecamatan Kabaena Tengah Kabupaten Bombana. Kemudian Para Terdakwa memesan kepada Saudara TONI (DPO) narkoba jenis sabu sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram seharga Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) secara utang dan meminta Anak Saksi untuk mengambil paket yang berisi narkoba jenis sabu di Pelabuhan Sikeli Kelurahan Sikeli Kecamatan Kabaena Barat Kabupaten Bombana, yang sebelumnya Terdakwa II mengirimkan terlebih dahulu kepada Anak Saksi sebuah foto paket yang akan Anak Saksi ambil. Kemudian Anak Saksi langsung menuju Pelabuhan Sikeli dan bertemu Saksi ARIFUDDIN untuk mengambil paket tersebut dan langsung menuju kembali ke rumah Terdakwa I. Setelah sampai di rumah Terdakwa I, Para Terdakwa langsung membuka isi paket tersebut yang berisikan 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran besar berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu, dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dan mengonsumsi bersama-sama. Setelah mengonsumsi sebagian narkoba tersebut, Terdakwa II memberikan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Anak Saksi. Kemudian Para Terdakwa menjual sebagian narkoba jenis sabu di wilayah Kecamatan Kabaena Tengah dengan harga yang bervariasi yaitu antara Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah melakukan penjualan terhadap sebagian narkoba jenis tersebut, Para Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Para Terdakwa membagi bersama-sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar akhir bulan September 2024, Para Terdakwa memesan kembali narkoba jenis sabu sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram seharga Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) secara utang kepada saudara TONI (DPO) dan meminta kembali Anak Saksi untuk mengambil sebuah paket yang berisikan 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran besar berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu, dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dari Saksi ARIFUDDIN untuk kedua kalinya dan Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II dan Anak Saksi langsung mengonsumsi isi paket yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut setelah paket tiba di rumah Terdakwa I. Setelah mengonsumsi, Terdakwa I memberikan



upah kepada Anak Saksi sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Para Terdakwa menjual kembali sebagian narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Kabaena Tengah dengan harga yang bervariasi yaitu antara Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah melakukan penjualan terhadap sebagian narkotika jenis tersebut, Para Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian Para Terdakwa membagi bersama;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, 5 Oktober 2024, Para Terdakwa memesan kembali narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram seharga Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) secara utang yang akan dikirim oleh Saudara TONI (DPO) pada tanggal 6 Oktober 2024. Kemudian pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024 sekitar pukul 15.30 WITA, Anak Saksi sedang berada di rumah Kepala Desa, tiba-tiba Terdakwa II menghubungi Anak Saksi melalui Whatsapp untuk meminta Anak Saksi mengambil paket dari Saksi ARIFUDDIN di Pelabuhan Sikeli dan Terdakwa II mengirimkan foto paket tersebut. Kemudian sekitar pukul 17.00 WITA, Anak Saksi langsung menuju Pelabuhan Sikeli. Kemudian pukul 17.30 WITA, sesampainya Anak Saksi di Pelabuhan Sikeli langsung menunjukkan kepada Saksi ARIFUDDIN foto paket dari Terdakwa II dan langsung Anak Saksi memasukkan paket tersebut ke dalam kantong depan pakaian sweater milik Anak Saksi. Setelah Anak Saksi turun dari kapal, Saksi ILHAMRUND bersama Saksi MUHAMMAD YUSUF langsung mengamankan Anak Saksi dan dibawa ke kantor Polsek Kabaena guna di proses lebih lanjut, bahwa setelah di lakukan interogasi terhadap Anak Saksi yang mana paket yang berisikan narkotika tersebut milik Para Terdakwa, kemudian Saksi ILHAMRUND bersama Saksi MUHAMMAD YUSUF langsung mencari keberad dan mengamankan Para Terdakwa di rumah Saudara JON tepatnya di Desa Lengora Kecamatan Kabaena Tengah Kabupaten Bombana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriks Laboratorium pada Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari tanggal 10 Oktober 2024, diperoleh hasil dengan kesimpulan sebagai berikut: Setelah dilakukan pemeriks secara Laboratoris Kimia, disimpulkan bahwa barang bukti 01 (Satu) Bungkus Kode Sampel 24.115.11.16.05.0111 adalah benar mengandung Metamfetamin Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari instansi berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau



pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Para Terdakwa bersama-sama membeli narkoba jenis sabu beberapa kali dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dimana barang tersebut diperoleh dari sdr. TONI (DPO) dengan cara dihutang atau belum dilakukan pembayaran untuk pembelian terakhir karena Anak Saksi yang diperintahkan untuk mengambil tertangkap polisi, Terdakwa I yang memesan narkoba jenis sabu tersebut sebelumnya dan Para Terdakwa memerintahkan Anak Saksi untuk mengambil dan setelah diambil diberikan kepada Para Terdakwa untuk sebagian dipakai bersama-sama dan dijual kembali. Perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah merupakan membeli dan menjual narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan Unsur "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkoba Golongan 1" telah terpenuhi;

Ad.4. Menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur dalam unsur ini maka terpenuhi pula unsur dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana anak Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Psw Anak SAKTI Bin AMIR telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I yang jika dihubungkan dengan perkara Para Terdakwa ini berdasarkan fakta hukum Para Terdakwa lah sebagai pemilik narkoba jenis sabu, yang membeli dari TONI (DPO) untuk dipakai bersama dan dijual kembali, Anak Saksi diperintahkan untuk mengambil di kapal sehingga Anak Saksi tertangkap pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024 sekitar pukul 15.30 WITA di Pelabuhan Sikeli;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa telah menyuruh anak yang belum cukup umur yaitu Anak Saksi SAKTI Bin AMIR untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur "Menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 133 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakw alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, kemudian dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 44 KUHP, maka Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Para Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, oleh karena dengan permohonan tersebut Para Terdakwa secara tidak langsung telah mengakui perbuatannya dan akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan terhadap Para Terdakwa sebelum menjatuhkan pidana yang selengkapny tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat terhadap penerapan pasal yang terbukti sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, namun mengenai pidana nya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana nantinya pada amar putusan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 133 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah berupa Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjara dan Pidana Denda, sehingga selain Pidana Penjara kepada Para Terdakwa juga dijatuhi Pidana Denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran besar berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu, dengan berat netto 4,7596 gram; 1 (satu) lemabr sachet plastik bening ukuran besar; 1 (satu) pack sachet plastik klip ukuran sedang; 3 (tiga) lembar tissue warna putih; 1 (satu) buah kotak kardus; 1 (satu) lembar kantong plastik warna bening yang bertuliskan HERMAN COD; dan 13 (tiga belas) buah potongan pipet plastik warna merah putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek VIVO model V2120 warna navi dengan Simcard AS Nomor 082210211957; 1 (satu) unit Handphone merek VIVO model V2317 warna hitam dengan Simcard AS Nomor 081380134788; dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO model CPH2185 warna putih dengan Simcard AS Nomor 082249106801 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim wajib mengambil, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasa Kehakiman;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor ../Pid.Sus/2024/PN Psw



Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana harus memperhatikan kead yang objektif sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan, sehingga pidana yang diberikan dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu dan denda yang dipandang setimpal dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa. Setelah memperhatikan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pemenuhan unsur. Mempertimbangkan pula hal-hal yang meringankan Para Terdakwa, namun di lain pihak narkoba jenis sabu yang dibeli Para Terdakwa adalah lumayan banyak, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa nantinya sudah dianggap memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu kead yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Kead yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam memberantas penyalahgun dan peredaran Narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka melindungi anak dari kejahatan;

Kead yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa masih muda dan berkeinginan untuk memperbaiki kesalahannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. 133 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MUH. DERMAWAN Bin SAMSUL BAHRI dan Terdakwa II M. AGUS DG. PASELLE Bin ABDUL HAKIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“Menyuruh Anak melakukan tindak pidana Narkotika dalam jual beli Narkotika Golongan I dengan tanpa hak atau melawan hukum yang dilakukan Para Terdakwa”, sebagaimana dalam dakw alternatif ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran besar berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu, dengan berat netto 4,7596 gram;
- 1 (satu) lembar sachet plastik bening ukuran besar;
- 1 (satu) pack sachet plastik klip ukuran sedang;
- 3 (tiga) lembar tissue warna putih;
- 1 (satu) buah kotak kardus;
- 1 (satu) lembar kantong plastik warna bening yang bertuliskan HERMAN COD;
- 13 (tiga belas) buah potongan pipet plastik warna merah putih;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO model V2120 warna navi dengan Simcard AS Nomor 082210211957;
- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO model V2317 warna hitam dengan Simcard AS Nomor 081380134788;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO model CPH2185 warna putih dengan Simcard AS Nomor 082249106801;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, oleh kami, Fudianto Setia Pramono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Naufal Muzakki, S.H., Yusuf Wahyu Wibowo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Moh. Yuslan Al Fariq, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Aprillia Zulkarnaen, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bombana dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd

Naufal Muzakki, S.H.

Ttd

Yusuf Wahyu Wibowo, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Fudianto Setia Pramono, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Moh. Yuslan Al Fariq, S.H.